

Periode : Semester Genap
Tahun : 2018
Kode Renstra: G – HDC

LAPORAN AKHIR

PROGRAM PENGAMBDIAN MASYARAKAT

**PENYULUHAN HUKUM LKBH UNIVERSITAS ESA UNGGUL “PENDAFTARAN
TANAH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM
RANGKA MENUNJANG PENERTIBAN STATUS KEPMILIKAN TANAH**

(DI KELUARAHAN DURI KEPA, Jakarta Barat, Periode Genap 2019)



Oleh :

Ketua : Zulfikar, S.H., M.Kn (NIDN: 0321116501)

Anggota : Dr Wasis Susetio, S.H., M.H. (NIDN: 0307076601)

Mahasiswa 1 : Yonathan Pontas Gabe Tua Bakara (NIM: 201541181)

Mahasiswa 2 : Akbar Apriansyah (NIM: 20170401142)

Mahasiswa 3 : Andi Kasri Unru (NIM: 20170401124)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

Halaman Pengesahan Proposal / Laporan Akhir
Program Pengabdian Masyarakat
Universitas Esa Unggul

1. Judul Kegiatan Abdimas : Penyuluhan Hukum LKBH Universitas Esa Unggul “Penftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dalam Rangka Menuanjang Penertiban Status Kepemilikan Tanah
 2. Nama mitra sasaran : Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat
 3. Ketua tim :
 - a. Nama : Zulfikar, S.H., M.Kn.
 - b. NIDN : 0321116501
 - c. Jabatan Fungsional : Wakil Dekan
 - d. Fakultas / Prodi : Hukum / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian : Agraria
 - f. Telepon : 08129743458
 - g. Email : zulfikar10710@yahoo.com / zulfikar.judge@esaunggul.ac.id
 4. Jumlah Anggota Dosen : 1 (Satu) Orang
 5. Jumlah Anggota Mahasiswa : 3 (Tiga) Orang
 6. Lokasi kegiatan mitra : Kelurahan Duri Kepa, Jakarta Barat
- Alamat : Jl Duri Raya No.1
Kabupaten/Kota : Jakarta Barat
Provinsi : DKI Jakarta
7. Periode/waktu kegiatan : April 2019
 8. Luaran yang dihasilkan : Karya ilmiah yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan kampus)
 9. Usulan / Realisasi Anggaran :
 - a. Dana Internal : -
 - b. - Sumber dana lain (1) : Rp. 1.500.000,- (dana pribadi)
 - Sumber dana Lain (2) :

Menyetujui,
Dekan Fakultas

Jakarta, 6 Mei 2019
Pengusul,
Ketua Tim Pelaksana

(Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H)
NIK: 204030282

(Zulfikar, S.H., M.Kn)
NIK: 211080424

Mengetahui,
Ka. LPPM

Dr. Erry Yudha Mulyani, S.Gz., M. Sc
NIK. 209100388

Ringkasan Proposal.

Pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk surat pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah diadakan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 24 Tahun 1997. Pengertian pendaftaran tanah tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA yang meliputi :1.Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah 2.Pendaftaran hak atas tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut 3.Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dijelaskan bahwa pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, harus meliputi :1.Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta pendaftaran tanah dan surat ukur serta luas tanah yang bersangkutan (asas spesialisitas) 2.Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak lain serta beban-beban terhadap tanah yang bersangkutan. Pendaftaran tanah ini memberi keterangan tentang status tanah dan siapa yang berhak atas tanah tersebut (Asas Openbaarhelt). Pemberian surat-surat tanda bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat (Sertifikat).

BAB I PENDAHULUAN

1. Analisa Situasi.

Aspek hukum pertanahan merupakan aspek penting bagi masyarakat. Bagi masyarakat pemahaman tentang status hukum atas kepemilikan tanah sangat penting demi menjamin kepastian hukum kepemilikan tanah.

Pengertian pendaftaran tanah tersebut di atas, meliputi :

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial registrasion).
2. Pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance).

Pendaftaran tanah untuk pertama kalinya adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, baik menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik.

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali menurut Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997, meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
2. Pengumpulan dan pengolahan data yuridis;
3. Penerbitan sertifikat;
4. Penyajian data fisik dan yuridis;
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Untuk itu dasar hukum penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Pemahaman tentang pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat, khususnya mitra kerja, dalam hal ini bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Duri Kepa. Kegiatan penyuluhan hukum ini dikoordinasikan oleh pihak Kelurahan Duri Kepa dan dilaksanakan di balai warga di kelurahan Duri Kepa.

Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kerjasama antara pihak LKBH Universitas Esa Unggul dan Kelurahan Duri Kepa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama pada tanggal 31 Juli 2019.

2. Permasalahan Mitra.

Dipahaminya atas pentingnya pendaftaran tanah demi menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah, maka diperlukan penyuluhan hukum dengan thema : **“PENYULUHAN HUKUM LKBH UNIVERSITAS ESA UNGGUL : PENDAFTARAN TANAH MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM ATAS KEPEMILIKAN TANAH DALAM MENUNJANG PENERTIBAN STATUS KEPEMILIKAN TANAH”**.

BAB II SOLUSI TARGET LUARAN

Solusi dan Target Luaran.

- Terhadap permasalahan mitra, solusi yang dapat diperoleh oleh mitra adalah pemahaman tentang makna Pendaftaran Tanah melalui kegiatan Penyuluhan Hukum. Adapun materi yang disampaikan adalah tentang pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran tanah, proses pendaftaran tanah dan aspek hukum tanah.
- Luaran kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah berupa karya tulis ilmiah yang disimpan dalam perpustakaan Universitas Esa Unggul.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan dilakukan dengan penerangan dan diskusi dengan mitra/masyarakat tentang kasus-kasus yang dihadapi oleh mitra kerja.

BAB IV KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Bentuk Kegiatan Abdimas.

Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat yang memberikan nilai tambah pemahaman tentang makna penting pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum.

2. Lokasi dan Jadwal Kegiatan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di balai warga/pertemuan di kelurahan Duri Kepa yang dihadiri oleh perwakilan warga di lingkungan kelurahan Duri Kepa. Jadwal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2019 jam 09.00 – 12.00 wib.

3. Hasil dan Luaran yang Dicapai.

Hasil atau target dari pengabdian masyarakat ini adalah agar masyarakat dan pihak Kelurahan di wilayah kelurahan Duri Kepa memahami tentang makna penting tentang pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Adapun luarannya berupa karya ilmiah yang disimpan di repository.

4. Anggaran.

Anggaran kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan dana pribadi dosen dan mahasiswa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan aspek hukum yang penting bagi pemilik tanah guna menjamin kepastian hukum dengan diterbitkan sertipikat tanah yang merupakan alat bukti yang kuat.

Saran.

Diperlukan adanya sosialisasi lebih lanjut tentang makna penting tentang pendaftaran tanah bagi masyarakat guna menjamin kepastian hukum bagi pemilik tanah.

Daftar Pustaka

Boedi Harsono, (1999), Hukum Agraria Indonesia Edisi Revisi, 1999, Jakarta : Penerbit Djambatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
KECAMATAN KEBON JERUK
KELURAHAN DURI KEPA
Jl. Duri Raya No.1 Telp. (021) 5672464 Fax. (021) 5672464
JAKARTA

Nomor : 1401 - 1.755.01
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Undangan

29 Juli 2019

Kepada
Yth. 1. Ketua RW. 001 – RW. 014
2. Para Ketua RT
3. Ketua LMK dan Anggota
3. Ketua FKDM dan Anggota
di-
Jakarta

Sehubungan dengan kegiatan penyuluhan dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Esa Unggul, maka dengan saya mengharapkan kehadiran Bpk/Ibu/Sdr/i., pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Juli 2019
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Kelurahan Duri Kepa, lt. 3
Acara : Penyuluhan LKBH Universitas Esa Unggul, dengan tema
"Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Menunjang Penertiban Status Kepemilikan Tanah"

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya saya ucapkan terima kasih.




Durrah Kelurahan Duri Kepa

Marhal, S. Sos.

NIP. 197201021993031004

Tembusan :
Camat Kebon Jeruk



LKBH ESA UNGGUL

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

ZULFIKAR JUDGE, S.H., M.Kn

Sebagai

NARASUMBER

Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian hukum
Atas Kepemilikan Tanah Dalam Rangka Menunjang Penerbitan
Status Kepemilikan Tanah

Jakarta, 31 Juli 2019

Zulfikar Judge, S.H., M.Kn
KETUA UMUM LEMBAGA KONSULTASI &
BANTUAN HUKUM ESA UNGGUL

Leonora Manuputty
KETUA PELAKSANA



SURAT KETERANGAN

No. 064/S.Ket-Abdimas/LPPM/UEU/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc

Jabatan : Kepala LPPM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

No	Nama	NIDN	Fakultas	Keanggotaan
1	Zulfikar, S.H., M.Kn	0321116501	Hukum	Ketua
2	Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H.	0307076601		Anggota

Telah melaksanakan dan menyelesaikan laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Internal dengan judul “Penyuluhan Hukum LKBH Universitas Esa Unggul “ Pendaftaran Tanah Menjamin Kepastian Hukum atas Kepemilikan Tanah dalam Rangka Menunjang Penertiban Status Kepemilikan Tanah (Di Kelurahan Duri Kupa, Jakarta Barat, Periode Genap 2019)” pada April 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 15 Agustus 2019
Kepala LPPM



Dr. Erry Yudhya Mulyani, M.Sc
NIK. 209100388